



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT  
PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN  
BEBAS DI KECAMATAN RIUNG  
(Studi Pada Masyarakat Riung Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
NPM. 21801082247**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**2022**

## ABSTRAK

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana sumber data merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket sebagai instrumen penelitian., Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak



## ABSTRACT

*Tax compliance is a condition where taxpayers fulfill all tax obligations and exercise their tax rights. The purpose of this study is to determine whether taxpayer awareness and education level have a significant influence on individual taxpayer compliance who does free work in Riung District. The sampling technique in this study used a purposive sampling method where the data source was primary data obtained from the distribution of questionnaires as a research instrument. Data analysis used multiple linear regression. The results showed that taxpayer awareness had a positive and significant effect on taxpayer compliance while education level had no effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness and education level simultaneously affected taxpayer compliance.*

*Keywords: Taxpayer Awareness, Education Level and Taxpayer Compliance*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan di negara kita. Tetapi pencapaian yang sudah direncanakan oleh pemerintah masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini bisa saja terjadi karena masih banyaknya wajib pajak yang melapor besarnya pajak tidak sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu kesadaran wajib pajak juga menjadi poin yang tidak kalah penting untuk mencapai target penerimaan negara disektor pajak. Oleh karena itu, sangat penting apabila kepatuhan wajib pajak bisa timbul dari diri wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang patuh bukan dilihat dari wajib pajak yang membayar dalam nominal besar, akan tetapi wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Supriyati dan Hidayati dalam Fitriyani dkk, 2014). Menurut Devano dalam bukunya Ni Luh (2006:9), mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Banyaknya kasus yang terjadi didunia perpajakan Indonesia membuat masyarakat serta wajib pajak ragu dalam membayar pajak. Kondisi ini tentu bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak khawatir pajak yang sudah dibayarkannya akan disalahgunakan oleh aparat pajak. Sistem *self assessment* dapat memberikan kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak baik dari segi menghitung, menyetor serta melaporkan seluruh kewajiban pajaknya. Sistem *self assessment* dalam Undang-Undang perpajakan dinyatakan dalam Pasal 12 UU KUP (Pardiat, 2009), yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (SKP). *Self assesment* sendiri bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur perilaku wajib pajak, misalnya untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar lagi tepat. Penerapan *self assessment* sistem membuat tanggung jawab wajib pajak menjadi semakin besar. Karena itu, kepercayaan yang sudah diberikan oleh negara harus diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain (Devano dalam Supadmi 2010):

- a. Pemahaman terhadap sistem *self assesment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak dan ketepatan wajib pajak membayar pajak.
- b. Kualitas pelayanan

- c. Tingkat pendidikan
- d. Presepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Muliari dan Setiawan (2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Jatmiko (2006), ditemukan bahwa kesadaran akan perpajakan mendapat pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain Jatmiko, ada juga Muliari dan Setiawan (2010), yang melakukan penelitian dimana mereka menemukan bahwa kesadaran dari wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Kesadaran merupakan sikap diri kita dengan suatu objek yang melibatkan anggapan serta perasaan dan cenderung bertindak sesuai dengan objek tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku dari wajib pajak berupa pandangan ataupun perasaan dengan melibatkan pengetahuan keyakinan serta penalaran dan disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang telah diberikan oleh sistem serta ketentuan pajak tersebut. Kepatuhan pajak sangat terikat dengan karakteristik seorang wajib pajak, misalnya tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan akan lebih berpeluang dalam melakukan penggelapan pajak sehingga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka (Lewis, 1982). Orang-orang yang

berpendidikan juga cenderung memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Menurut Al-Mamun et al (2014), tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi juga.

Obyek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Kecamatan Riung. Riung merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur dengan total jiwa 16.610. Kecamatan Riung sendiri memiliki 2 kelurahan dan 16 desa. Salah satu kabupaten yang mempunyai potensi dalam mengembangkan pariwisata adalah Kabupaten Ngada Kecamatan Riung yang memiliki wisata Taman Laut 17 Pulau Riung. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang datang ke Riung. Hal ini merupakan peluang usaha yang bagus bagi masyarakat. Tidak heran jika sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan, disamping itu ada juga yang memilih untuk berwirausaha. Bidang pendidikannya pun terbilang cukup lemah, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya pengajar. Sebagian masyarakat Riung hanya lulusan SD, SMP dan SMA sedangkan yang memilih untuk mengambil ke jenjang sarjana hanya sebagian kecil saja. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak pun masih sangat lemah.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Riung 2020

Tabel : 3.1.2. Penduduk Kecamatan Riung Menurut Jenis Kelamin dan Desa / Kelurahan 2020

Desa/Kelurahan <i>Village</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Taen Terong	242	216	458
2. Rawangkalo	794	747	1 541
3. Wangka	656	662	1 318
4. Lengkosambi	384	434	818
5. Tadho	972	1023	1 995
6. Benteng Tengah	986	964	1 950
7. Nangamese	879	962	1 841
8. Latung	455	493	948
9. Sambinasi	251	283	534
10. Wangka Selatan	732	717	1 449
11. Lengkosambi Timur	283	307	590
12. Lengkosambi Barat	581	545	1 126
13. Taen Terong Satu	265	281	546
14. Taen Terong Dua	173	144	317
15. Lengkosambi Utara	278	298	576
16. Sambinasi Barat	313	290	603
<b>Kec. Riung</b>	<b>8 243</b>	<b>8 367</b>	<b>16 610</b>

Sumber :KecamatanRiungDalam Angka 2020

Banyak dari masyarakat yang memilih untuk melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Benar jika pembukuan atau pencatatan bisa dilaksanakan sendiri ataupun mempekerjakan orang lain yang ahli dalam akuntansi. Tetapi faktanya banyak dari pelaku usaha serta pekerjaan bebas yang beranggapan bahwa kurang efisien jika mempekerjakan orang lain untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terkhususnya dalam hal biaya. Oleh karena itu yang bersangkutan akan memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan sendiri, sehingga besar kemungkinan terjadi kesalahan maupun ketidakjujuran



dalam pelaporan pajaknya. Selain itu banyak juga masyarakat yang tidak ingin berurusan dengan pajak karena dianggap sulit dalam proses pengurusannya. Anggapan yang seperti ini juga bisa memicu wajib pajak malas untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi. Peraturan maupun kebijakan pajak yang sering berubah-ubah membuat wajib pajak orang pribadi tidak mengetahui adanya aturan serta kebijakan yang baru, sosialisasi yang dilakukan juga sangat minim. Peraturan pajak yang sering berubah membuat wajib pajak orang pribadi kebingungan dalam membayar pajak, sehingga tidak jarang wajib pajak banyak yang terlambat bahkan tidak membayar pajaknya.

Mengingat pentingnya fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah ini dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kecamatan Riung”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka permasalahan yang akan diajukan dalam masalah ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung?
- b. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung?

- c. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung.
- c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitian secara teoritis dan praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama pada masalah kesadaran

calon wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi instansi pajak, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan tambahan informasi bagi KP2KP Ngada dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terutama bagi daerah lokasi penelitian.

1.2.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung. Berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung.
- b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung. Artinya jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- c. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Riung.

#### 5.2. Keterbatasan Penelitian



Pelaksanaan penelitian ini telah diusahakan dan dijalankan dengan benar sesuai pedoman ilmiah. Namun dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya



agar diperoleh hasil yang lebih baik. Berikut ini beberapa keterbatasan dalam penelitian:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sedikit sampel dibandingkan dari populasi yang ada.
- b. Teknik pengambilan data menggunakan data primer melalui pengisian kuesioner dirasa belum cukup akurat untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.
- c. Sistem pengambilan langsung kuesioner ini menyebabkan ada beberapa kuesioner yang tidak kembali pada peneliti dan ada yang kembali dengan keadaan tidak lengkap.


### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada para wajib pajak agar membayar pajak dengan dorongan hati nurani, memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan perpajakan.
- b. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memberikan pendidikan dan

sosialisasi kepada wajib pajak agar pemahaman dan pengetahuan wajib pajak meningkat.

- c. Diharapkan kepada wajib pajak untuk lebih banyak belajar mengenai pajak, sehingga wajib pajak akan lebih mengetahui tentang pajak dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak.
- d. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, sebaiknya juga meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak faktor lain yang mempunyai pengaruh yang lebih besar.







## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Purbayu Santosa dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Devano.S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan* Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Purwono, Henry. 2011. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Surabaya: Erlangga.
- Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Agus, Jatmiko. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang". *Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi*.
- Fajriyan dkk. (2015). "Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada WajibPajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Mojokerto)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.1, No.1, 2015*.
- Laurenziani, B.N. (2018). "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Tingkat Pengetahuan

dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas" *Jurnal Universitas Wijaya Putra*

- Wijaya, W. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Sentra Industri Sepatu Cibaduyut" *Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAS Bandung*.
- Panoto. (2019). "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi". *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Jurnal Vol. 3, No. 1, ISSN: 1979-4878*.
- Dewi dkk (2022) "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
- Dwi, I.L.S (2022) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Insentif Perpajakan Saat Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur". *Jurnal akuntansi bisnis. Vol.6.1- Jan 2011*.
- Sulistyowati dkk. (2021) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 1(1)*.
- Kundalini, Pertiwi. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi*.
- Puspita, R.A. (2021) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan" *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*
- Supadmi, Ni Luh. 2009. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan". *Jurnal Akuntansi & Bisnis. Vol. 4, No. 2,( Hal:1-14)*.

Supriyati dan Hidayati, Nur. 2008. "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol. 7 No. 1, Mei 2008, (hal 41-50)

Indonesia. *Undang-undang KUP No. 28 tahun 2007, pasal 12 tentang prinsip self assessment system.*

Indonesia. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*

Indonesia. *Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2010, *tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.*

<https://www.viva.co.id/arsip/251486-menkeu-sensus-pajak-topang-penerimaan-negara>. (Rabu, 23 Mei 2012, Pukul 21:06 WIB).

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1389259/sistem-pajak-ri-bericelah-wajib-pajak-berbohong>. (Selasa, 19 Juni 2012, Pukul 15:05 WIB).

<https://www.pajak.go.id/content/article/mengerek-kepatuhan-wajib-pajak> (2013).

<https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-sample-t-test-dan.html?m=1>. (diakses 9 Desember 2018, Pukul 13:42).